



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 399/Pdt.G/2024/PN Tnn_____

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas Gugatan antara :

Hetty A. B. Tualangi, bertempat tinggal di Kelurahan Kendis Lingkungan I Kecamatan Tondano Timur Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, Kendis, Tondano Timur, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Janesandre Palilingan, S.H.. MH., Advokat yang berkantor di Jln. Diponegoro No. 105 Lingkungan IV Kelurahan Mahakeret Timur Kec. Wenang - Kota Manado berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah Nomor 751/SK/2024/PN Tnn tanggal 15 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**

Lawan

Jan Robby Wongkar, bertempat tinggal di Kelurahan Kendis Lingkungan II Kecamatan Tondano Timur Kabupaten Minahasa, Kendis, Tondano Timur, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat I**

Novte Leizy Botu, bertempat tinggal di Kelurahan Kendis Lingkungan II Kecamatan Tondano Timur Kabupaten Minahasa, Kendis, Tondano Timur, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat II**

Roosje Manurip, bertempat tinggal di Kelurahan Kendis Kecamatan Tondano Timur Kabupaten Minahasa., Kendis, Tondano Timur, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat III;**

Ketiganya memberikan Kuasa kepada 1. Wens A. Boyangan, SH., MH., 2. Revita M. Ering, Sh., 3. Stefanus A. Lengkey, SH., 4. Widya K. Anwar, SH., 5. Dennis N. Lempoy, SH., 6. Lidya K. Paparang, SH., dan 7. Leonardo O.A. Pandensolang, SH., MH., Advokat yang

Halaman 1 Penetapan Pencabutan Nomor 399/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor kesemuanya berkantor di Jln. Ring Road 2 Lingkungan I
Kel. Paniki Bawah, Kec. Mapanget Kota Manado berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 11 November 2024 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dibawah Nomor
838/SK/2024/PN Tnn tanggal 12 November 2024, disebut **Kuasa
Tergugat I, II dan III**;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tondano tersebut setelah
membaca seluruh berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara
ini dan telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Oktober 2024 yang
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano di bawah Register
Nomor : 399/Pdt.G/2024/PN Tnn, tanggal 29 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 10 Desember 2024
yang telah ditetapkan dimana Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat hadir
dalam persidangan, pada persidangan tersebut Kuasa Penggugat memasukan
surat pencabutan kuasa tertanggal 10 Desember 2024 dan mengajukan
Permohonan pencabutan gugatan yang disertai dengan Permohonan pengajuan
pencabutan gugatan secara tertulis di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271, 272 Rv maka Gugatan dapat
dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Jawaban terhadap
Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka
pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo permohonan pencabutan
Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam agenda persidangan
pembacaan gugatan dan Tergugat belum memberikan tanggapan atau Jawaban
terhadap Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis
Hakim menyatakan bahwa permohonan Pencabutan perkara Nomor Register
399/Pdt.G/2024/PN Tnn dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara A quo
dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan
dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 2 Penetapan Pencabutan Nomor 399/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat atas Kuasa Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 399/Pdt.G/2024/PN Tnn **dicabut** ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan atas hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano pada hari **SELASA**, tanggal **10 DESEMBER 2024** oleh kami DOMINGGUS A. PUTURUHU, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis, EKO M. I.Y. SIMANJUNTAK, SH., MH., dan STEVEN C. WALUKOW, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ENDAH D.L USMAN,SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II dan III;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKO I.Y. SIMANJUNTAK,SH., MH.

DOMINGGUS A. PUTURUHU, SH., MH.

STEVEN C. WALUKOW, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ENDAH D.L USMAN SH.,MH.

Halaman 3 Penetapan Pencabutan Nomor 399/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	
- Biaya Proses	: Rp.100.000,-	
- Biaya Panggilan	: Rp. 24000,-	
- PNBP Panggilan		
pertama Penggugat	Rp: 10.000,-	
- PNBP panggilan		
pertama Tergugat	: Rp. 300.000	
- Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-	
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-	+

J U M L A H : Rp. 228.000,-

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 4 Penetapan Pencabutan Nomor 399/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)